

TIM PELAKSANA KEGIATAN PENERIMAAN PENGAJUAN BAKAL CALON ANGGOTA DPRD
2023

KPT KPU KOTA TASIKMALAYA NO 101 TAHUN 2023, 8 HLM

PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENERIMAAN PENGAJUAN BAKAL CALON ANGGOTA DPRD KOTA
TASIKMALAYA PADA PEMILU TAHUN 2024

ABSTRAK : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Penerimaan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Tasikmalaya pada Pemilu Tahun 2024; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan Penerimaan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Tasikmalaya pada Pemilu Tahun 2024;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 2 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 10 Tahun 2023.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan nama-nama Tim Pelaksana Kegiatan Penerimaan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Tasikmalaya pada Pemilu Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 30 April 2023.
- Lampiran 2 halaman.